

JUMLAH DAN JENIS – ALAT PERAGA KAMPANYE – BAHAN KAMPANYE– PEMILIHAN – BUPATI WAKIL  
BUPATI KUNINGAN

2024

Kpt 1699 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN  
JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUNINGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN  
2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
  - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye
  - untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa spesifikasi terhadap bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019

sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT KPU No. 1363 Tahun 2024; KPT KPU Kuningan No. 1695 Tahun 2024; KPT KPU Kuningan No. 1696 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Jumlah Dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024